



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42/Pid.B/2014/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	: SUHARMAN Bin MANAN Pgl MAN
Tempat Lahir	: Sungai Paku (Kabupaten Pasaman Barat)
Umur/ tanggal lahir	: 29 Tahun / 14 Agustus 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sungai Paku Jorong Ampek Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan siap untuk menghadapi persidangan sendiri meskipun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut.

Dikarenakan ancaman hukuman terhadap terdakwa di atas 5 tahun dan terdakwa sendiri tidak mampu untuk membayar penasihat hukum, selanjutnya sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa menunjuk sdr. Syafrel,.SH. untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa secara cuma-cuma, sesuai dengan Penetapan Nomor : 09/Pen.Pid/2014/Pn.Psb.

Putusan No. Reg. 42/Pid.B/2014/PN.Pasaman Barat

Halaman 1 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor : 42/Pid.B/2013/PN.PSB atas nama Terdakwa SUHARMAN Bin MANAN Pgl MAN, beserta lampiran-lampirannya.

Telah memperhatikan keterangan para saksi dan Terdakwa.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama.

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut umum tanggal 05 Mai 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHARMAN BIN MANAN PGL MAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan terdakwa SUHARMAN BIN MANAN PGL MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsider Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARMAN BIN MANAN PGL MAN dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) batang Rokok Samporna Mid dan dibungkus lagi dengan kerta merek 234 yang sudah dicampur dengan Narkotika Jenis Ganja Kering.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu terios warna Hitam BA 2432 QB dengan Nomor Rangka MHKG 2CJ9K009862 dan Nomor Mesin DBJ4843.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu SINEL Pgl SINEL.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, melainkan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka kepersidangan, karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 April 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-14/SP.EM/03/2014 sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUHARMAN Bin MANAN Pgl MAN pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November tahun 2013, bertempat di Pasar Tempurung Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Putusan No. Reg. 42/Pid.B/2014/PN.Pasaman Barat

Halaman. 3 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri-Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari patroli anggota kepolisian Resor Pasaman Barat diantaranya saksi ASPIA S.H. dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 anggota kepolisian melihat dan mencurigai 1 unit mobil Daihatsu Terios warna hitam nomor polisi BA 2432 QB kemudian mengikuti mobil tersebut sekira pukul 20.30 WIB sampai di Pasar Tempurung Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat mobil berhenti dan turun 4 (empat) orang, selanjutnya anggota kepolisian menghampiri mereka namun karena merasa curiga yang menghampiri adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman, keempat orang tersebut langsung melarikan diri, selanjutnya saksi ASPIA S.H. dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL mendekati 1 unit mobil Daihatsu Terios warna hitam nomor polisi BA 2432 QB dan kedua saksi tersebut melihat terdakwa yang sedang duduk sendirian di dalam mobil di kursi bagian tengah belakang kursi sopir terlihat kaget dan ketakutan serta melakukan gerakan seperti melempar sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya ke arah belakang kursi belakang mobil (belakang kursi tempat terdakwa duduk), melihat kejadian tersebut, saksi ASPIA S.H. dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL curiga selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi YUNG NIKMAT, S.H. Pgl NAMEK, saksi ASPIA S.H. dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL memeriksa mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) batang rokok merek 234 yang sudah dicampur dengan ganja kering, selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Yung Nikmat , SH Pgl Namek , saksi Aspia , SH dan saksi Rudol Marito Pgl Rudol memeriksa mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) batang rokok merek 234 yang sudah dicampur dengan ganja kering , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Pasaman Barat.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CPP. Simpang Empat dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1115/LB.XI.183700.2013 tanggal 15 November 2013 dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dan dibungkus dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 234 yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis ganja kering dengan berat 1,6 g (satu koma enam gram). Kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,3 g (nol koma tiga gram).

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor : 278/LN.219.2013 tanggal 29 November 2013 dengan hasil pengujian sebagai berikut : barang bukti yang diterima dengan bentuk : daun dan biji kering bersama tembakau, warna : daun dan biji kering berwarna hijau kecoklatan, bau : khas, di masukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit benang merah dilak dengan timah dimasukkan dalam amplop coklat persegi panjang (berlabel dan disegel) dengan berat 0,2008 g (nol koma dua nol nol delapan gram) dengan kesimpulan : Ganja (cannabis sp) positif (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SUHARMAN Bin MANAN Pgl MAN pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November tahun 2013, bertempat di rumah IDIL (teman terdakwa) di Anak Air Parit Jorong Rambah Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa diberi 1 (satu) batang rokok yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis ganja kering oleh teman terdakwa yang bernama OMAN (DPO), selanjutnya Terdakwa menggunakan/

Putusan No. Reg. 42/Pid.B/2014/PN.Pasaman Barat

Halaman. 5 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap rokok yang telah dicampur ganja kering tersebut bersama OMAN dengan cara pangkalnya di mulut terdakwa dan ujung satunya dihidupkan api sehingga terbakar selanjutnya terdakwa menghisapnya berulang ulang sampai satu batang rokok yang telah bercampur ganja kering tersebut habis setengah kemudian terdakwa memberikan rokok yang masih setengah tersebut kepada OMAN dan OMAN menghisapnya sampai habis.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba atas diri terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 328/PU-RSUD/XII/2013 tanggal 15 November 2013 dengan hasil pengujian : pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda Intoksikasi/mabuk karena narkoba dan hasil pemeriksaan sampel urine positif THC (ganja). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ASPIA, SH Pgl ASPIA dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dijadikan saksi, yaitu sehubungan dengan telah tertangkap oleh Saksi Seseorang karena telah ditemukanya Narkotika golongan I Jenis ganja kering didalam Mobil yang ditumpangnya dan Menggunakan untuk diri Sendiri Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Pasar tempurung Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten PASaman Barat.
- Bahwa Yang telah tertangkap Oleh Saksi karena Menguasai,memiliki NArkotika Jenis Ganja Kering tersebut adalah terdakwa Sdr SUHARMAN , Umur 29 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Tani Alamat Sungai Paku Jorong Ampek Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupertan Pasaman Barat.
- Bahwa Selain Sdr SUHARMAN tidak ada lagi yang tertangkap pada saat itu.
- Bahwa Banyaknya Ganja kering yang di temukan pada Sdr SUHARMAN adalah Satu batang Rokok Samporna Mild kemudian dibalut lagi dengan kertas Rokok Merek 234 Yang sudah dicampur dengan NArkotika Jenis Ganja Kering,dan Mobil yang di gunakan adalah Satu Unit Mobil Daihatsu Terios warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 2432 OB.
- Bahwa Sewaktu tertangkap Oleh Saksi dan Kawan Saksi, ganja kering tersebut di temukan Pada Sdr SUHARMAN sebanyak Satu batang Rokok Sampoerna Mild kemudian dibalut lagi dengan kertas Rokok Merek 234 Yang sudah dicampur dengan NArkotika Jenis Ganja Kering di Tempat duduk Dibelakang Sdr SUHARMAN duduk karna Sdr SUHARMAN duduk dibagian tengah Kursi Mobil dan Ganja kering tersebut Ditempat Kaki Bangku tempat duduk Bagian Belakang.
- Bahwa Setelah saksi tanyakan ke terdakwa Suharman tentang siapa pemilik narkotika jenis ganja itu terdakwa mengatakan miik teman terdakwa yang melarikan diri.
- Bahwa setahu Saksi Sdr SUHARMAN dalam hal menyimpan atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mengetahui terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan tes Urine dan hasilnya adalah positif mengandung narkotika golongan 1 jenis ganja.
- Bahwa setelah di perlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Satu batang Rokok SAMPOERNA Mild dan dibungkus Lagi dengan Kertas

Putusan No. Reg. 42/Pid.B/2014/PN.Pasaman Barat

Halaman. 7 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek 234 Yang sudah dicampur dengan Narkotika Jenis Ganja Kering itulah Narkotika Jenis Ganja kering Yang pada saat Saksi temukan didalam mobil yang ada Sdr SUHARMAN dan Satu Unit Mobil Daihatsu Terios Warna Hitam BA 2432 QB .tersebut itulah Alat sebagai Tranpor atau Mobil didalam Penguasaan Sdr SUHARMAN pada saat itu.

- Bahwa setelah Saksi lihat dan perhatikan terdakwa itulah Orang yang tertangkap tangan Oleh Saksi karena Memiliki, Menguasai Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

2. Saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dijadikan saksi saat sekarang ini, yaitu sehubungan dengan telah tertangkap oleh Saksi dan kawan Saksi Seseorang karena telah ditemukannya Narkotika golongan I Jenis ganja kering didalam Mobil yang dikuasainya dan Menggunakan untuk diri Sendiri Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering.
- Bahwa Telah tertangkap Oleh Saksi dan kawan Saksi karena ditemukan narkotika jenis Ganja kering tersebut didalam Mobil tersbut adalah pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Pasar tempurung Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Yang telah tertangkap tangan Oleh Saksi dan kawan Saksi karena Menguasai,memiliki Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut adalah Sdr SUHARMAN , Umur 29 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Tani Alamat Sungai Paku Jorong Ampek Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabuperta Pasaman Barat.
- Bahwa Selain Sdr SUHARMAN tidak ada lagi yang tertangkap Tangan Pada saat itu.
- Bahwa Banyaknya Ganja kering yang di temukan pada Sdr SUHARMAN adalah Satu batang Rokok Samporna Mild kemudian dibalut lagi dengan kertas Rokok Merek 234 Yang sudah dicampur dengan Narkotika Jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja Kering dan Mobil yang di gunakan adalah Satu Unit Mobil Daihatsu Terios warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 2432 OB.

- Bahwa Sewaktu tertangkap tangan Oleh Saksi dan Kawan Saksi ganja kering tersebut di temukan Pada Sdr SUHARMAN sebanyak Satu batang Rokok Samporna Mild kemudian dibalut lagi dengan kertas Rokok Merek 234 Yang sudah dicampur dengan Narkotika Jenis Ganja Kering di Tempat duduk Dibelakang Sdr SUHARMAN duduk karna Sdr SUHARMAN duduk dibagian tengah Kursi Mobil dan Ganja kering tersebut Ditempat Kaki Bangku tempat duduk Bagian Belakang .
- Bahwa Setahu Saksi Sdr SUHARMAN dalam hal menyimpan atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mengetahui terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan tes Urine dan hasilnya adalah positif mengandung narkotika golongan 1 jenis ganja.
- Setelah di perlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Satu batang Rokok SAMPOERNA Mild dan dibungkus Lagi dengan Kertas Merek 234 Yang sudah dicampur dengan Narkotika Jenis Ganja Kering itulah Narkotika Jenis Ganja kering Yang pada saat Saksi temukan didalam Penguasaan Sdr SUHARMAN dan Satu Unit Mobil Daihatsu Terios Warna Hitam BA 2432 QB .tersebut itulah Alat sebagai Tranpor atau Mobil didalam Penguasaan Sdr SUHARMAN pada saat itu.
- Setelah Saksi lihat dan perhatikan terdakwa itulah Orang yang tertangkap tangan Oeh Saksi karena Memiliki, Menguasai Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut .

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

3. Saksi YUNG NIKMAT Pgl NAMEK, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnnya dijadikan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melihat langsung pada saat anggota kepolisian menemukan orang yang

Putusan No. Reg. 42/Pid.B/2014/PN.Pasaman Barat

Halaman. 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika
Jenis ganja kering.

- Bahwa Anggota kepolisian menemukan orang yang sedang memiliki, menyimpan, menguasai ganja kering adalah pada hari Kamis tanggal 14 noipember 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pasar Tempurung Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Nama orang yang ditemukan oleh anggota kepolisian karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai ganja kering adalah SUHARMAN.
- Bahwa Banyaknya daun ganja yang ditemukan oleh Kepolisian dari terdakwa SUHARMAN pada saat dilakukan penangkapan oleh Kepolisian adalah yang Saksi lihat sebanyak Satu Batang Rokok yang diduga dicampur dengan Narkotika jenis Ganja Kering.
- Bahwa Caranya Saksi mengetahui bahwa anggota kepolisian telah menemukan bahwa terdakwa SUHARMAN sedang memiliki, menyimpan, menguasai ganja kering sebanyak Satu Batang Rokok yang diduga dicampur dengan Narkotika jenis Ganja Kering adalah dengan cara pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pasar tempurung Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, pada saat itu saksi sedang dirumah dan ada orang ribut-ribut dan melihat ada orang Ramai Kemudian Saksi mendatangi orang tersebut dan Saksi Kenal Orang tersebut adalah pihak Kepolisian dan ditemukan Satu Unit Mobil Daihatsu Terios BA 2432 QB warna Hitam dan ditemukan Seseorang diatas mobil tersebut yang bernama SUHARMAN dan dibelakang Sdr SUHARMAN duduk tersebut ditemukan Satu Batang Rokok yang diduga dicampur dengan Narkotika jenis Ganja Kering pada saat itu Saksi melihat Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Barang berupa Satu Batang Rokok yang diduga dicampur dengan Narkotika jenis Ganja Kering dan Sdr SUHARMAN diamankan Oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa Keberadaan daun ganja sebanyak Satu Batang Rokok yang diduga dicampur dengan Narkotika jenis Ganja Kering tersebut pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian dari sdr SUHARMAN tersebut adalah berada didalam mobil Daihatsu Terios BA 2432 QB warna Hitam Pas dibangku dibelakang bagian lantai sedangkan Sdr SUHARMAN sudah diamankan dibangku tengah oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai ganja kering sebanyak Satu Batang Rokok yang diduga dicampur dengan Narkotika jenis Ganja Kering tersebut sdr SUHARMAN tidak ada mempunyai Izin dari Pihak yang berwenang.
- Diperlihatkan kembali kepada Saksi barang bukti berupa, Satu Batang Rokok yang diduga dicampur dengan Narkotika jenis Ganja Kering. Satu unit mobil Daihatsu terios BA 2432 QB warna hitam. Saksi masih dapat kenal dengan barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr SUHARMAN.
- Setelah dihadapkan kembali kepada Saksi disidang berupa Seorang laki-laki bernama sdr SUHARMAN maka Saksi menjelaskan bahwa ini adalah orang yang Saksi lihat tertangkap tangan oleh anggota kepolisian pada saat sedang memiliki daun ganja

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

Putusan No. Reg. 42/Pid.B/2014/PN.Pasaman Barat

Halaman. 11 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SINELE Pg. SINELE dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah tertangkapnya seseorang Memiliki, menguasai narkotika jenis ganja kering di mobil milik saya.
- Bahwa saksi mengetahui di Mobil Milik saksi ditemukan didalamnya narkotika jenis ganja Kering tersebut Pada Hari Jumat Tanggal 15 Nopember 2013 di Pasar tempurung Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa pemilik ganja kering yang ditemukan diatas mobil dan sekarang baru saksi mengetahui ganja kering tersebut milik terdakwa SUHARMAN.
- Saksi menerangkan Mobil Milik saksi tersebut adalah Daihatsu terios BA 2432 QB warna hitam atas nama saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya Mobil Daihatsu terios BA 2432 QB milik saksi tersebut dipinjam (dirental) Oleh Sdr EDI , yang tujuannya untuk menjemput istrinya Ke Pekan Baru untuk Satu hari satu malam kemudian Mobil tersebut saksi berikan,Kemudian Pada Malam harinya Hari jumat sekitar jam 20.00 Wib, Mobil Daihatsu terios Milik Saksi tersebut tertangkap di daerah tempurung kemudian Keesokan harinya Saksi langsung Ke Polres Pasaman Barat dan di Polres Pasaman Barat Saksi mengetahui bahwa didalam Mobil tersebut ditemukan narkotika jenis ganja kering hanya itu dan memang Mobil Daihatsu terios BA 2432 QB milik Saksi tersebut sudah berada di Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana DSdr SUHARMAN mendapatkan narkotika jenis ganja Kering tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mobil tersebut sampai ketangan Sdr SUHARMAN menurut saksi Mobil tersebut diserahkan oleh Sdr EDI kepada Sdr IDIL sementara Sdr IDIL berteman dengan Sdr SUHARMAN.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (Satu) Batang Ropkok yang diduga dicampur dengan narkotika golongan I jenis ganja kering dan satu Unit Mobil Daihatsu Terios BA 2432 QB warna Hitam.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai narkotika jenis ganja kering tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Mobil Mobil Daihatsu Terios BA 2432 QB warna hitam itu adalah Mobil milik Saksi yang dirental oleh Sdr EDI.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kesidang sehubungan dengan telah ditemukannya narkoba golongan I Jenis ganja kering didalam Mobil yang Terdakwa tumpangi dan menggunakan untuk diri sendiri narkoba golongan I jenis ganja kering.
- Bahwa Terdakwa telah di tangkap pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Pasar tempurung Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Jenis Ganja Kering tersebut dirumah Kawan Terdakwa Sdr IDIL, Umur 30 tahun, Suku minang, Pekerjaan swasta, Alamat Anak Air Parit Jorong RAmbah Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang anggota Kepolisian yang berpakaian Preman.
- Bahwa selain Terdakwa sendiri tidak ada kawan Terdakwa ikut di tangkap bersama-sama dengan Terdakwa karena kawan-kawan Terdakwa berhasil Melarikan diri.
- Bahwa Banyaknya Ganja kering yang di temukan adalah Satu batang Rokok Samporna Mild kemudian dibalut lagi dengan kertas Rokok Merek 234 Yang sudah dicampur dengan Narkotika Jenis Ganja Kering, dan Mobil yang Terdakwa gunakan dengan kawan-kawan Terdakwa adalah Satu Unit Mobil Daihatsu Terios warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 2432 OB.
- Bahwa Sewaktu di lakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap terdakwa ganja kering tersebut di temukan sebanyak Satu batang Rokok Samporna Mild kemudian dibalut lagi dengan kertas Rokok Merek 234 Yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja kering di tempat duduk

Putusan No. Reg. 42/Pid.B/2014/PN.Pasaman Barat

Halaman. 13 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Terdakwa duduk karna Terdakwa duduk dibagian tengah Kursi Mobil dan Ganja kering tersebut Ditempat Kaki Bangku tempat duduk Bagian Belakang.

- Bahwa pemilik ganja kering yang di temukan pada Terdakwa tersebut adalah Kawan Terdakwa bernama OMAN.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dari mana Sdr OMAN mendapatkan narkotika jenis ganja kering tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja ditempat Idil adalah pada hari kamis tanggal 14 November tahun 2013 sekira pukul 16.30 Wib.
- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika menggunakan narkotika jenis ganja adalah merasakan senang.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menggunakan Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sewaktu berangkat dengan mobil tersebut yang duduk dibelakang Terdakwa adalah Sdr OMAN dan Didepan Sdr APAK yang mengendarai dan disampingnya Sdr IDIL dan Bagian tengah terdakwa dengan Sdr BUYUNG dan Dibelakang Sdr OMAN sendiri.
- Bahwa Dalam hal Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut Tersangka tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah di perlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa Satu batang Rokok SAMPOERNA Mild dan dibungkus Lagi dengan Kertas Merek 234 Yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja kering Terdakwa mengakui itu narkotika jenis ganja kering sisa yang Terdakwa gunakan dengan Sdr OMAN.
- Bahwa diperlihatkan satu unit mobil daihatsu Terios Warna Hitam BA 2432 QB, Terdakwa mengakui bahwa itu alat sebagai tranpor bagi Terdakwa dan kawan-kawannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi AD Charge.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di tunjukkan barang bukti

berupa :

- a. 1 (satu) batang Rokok Samporna Mid dan dibungkus lagi dengan kerta merek 234 yang sudah dicampur dengan Narkotika Jenis Ganja Kering .
- b. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu terios warna Hitam BA 2432 QB dengan Nomor Rangka MHKG 2CJ9K009862 dan Nomor Mesin DBJ4843.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di Persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum dalam perkara in casu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan kesidang sehubungan dengan telah ditemukannya narkotika golongan I Jenis ganja kering didalam Mobil yang Terdakwa tumpangi dan menggunakan untuk diri sendiri narkotika golongan I jenis ganja kering.
2. Bahwa Terdakwa telah di tangkap pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Pasar tempurung Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja kering tersebut dirumah Kawan Terdakwa Sdr IDIL.
4. Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang anggota Kepolisian yang berpakaian Preman.
5. Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut di tangkap karena kawan-kawan Terdakwa berhasil melarikan diri.

Putusan No. Reg. 42/Pid.B/2014/PN.Pasaman Barat

Halaman. 15 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa banyaknya ganja kering yang di temukan adalah sebanyak satu batang Rokok Samporna Mild kemudian dibalut lagi dengan kertas Rokok Merek 234 Yang sudah dicampur dengan narkoba Jenis Ganja Kering
7. Bahwa Mobil yang Terdakwa tumpangi adalah Satu Unit Mobil Daihatsu Terios warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 2432 OB.
8. Bahwa Sewaktu di lakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap terdakwa, ganja kering tersebut di temukan di tempat duduk dibelakang Terdakwa duduk.
9. Bahwa pemilik ganja kering yang di temukan pada Terdakwa tersebut adalah kawan terdakwa bernama OMAN.
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dari mana Sdr OMAN mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut.
11. Bahwa terdakwa menggunakan ganja ditempat Idil adalah pada hari Kamis tanggal 14 November tahun 2013 sekira pukul 16.30 Wib.
12. Bahwa yang terdakwa rasakan ketika menggunakan narkoba jenis ganja adalah merasakan senang.
13. Bahwa Terdakwa baru kali ini menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut
14. Bahwa Dalam hal Terdakwa menggunakan Narkoba Jenis Ganja Kering tersebut Tersangka tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang.
15. Bahwa setelah di perlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa Satu batang Rokok SAMPOERNA Mild dan dibungkus Lagi dengan Kertas Merek 234 Yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja kering Terdakwa mengakui itu narkoba jenis ganja kering sisa yang Terdakwa gunakan dengan Sdr OMAN.
16. Bahwa diperlihatkan satu unit mobil daihatsu Terios Warna Hitam BA 2432 QB, Terdakwa mengakui bahwa itu alat sebagai tranpor bagi Terdakwa dan kawan-kawannya.
17. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari penuntut umum sebagaimana tersebut dibawah ini.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dan dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa dalam perkara A Quo.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tentang kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Tersebut, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan dakwaan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas, melanggar Primair Pasal 111 ayat (1) UNDANG UNDANG Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG UNDANG Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer, melanggar Primair Pasal 111 ayat (1) UNDANG UNDANG Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman .

Tentang unsur setiap orang.

Putusan No. Reg. 42/Pid.B/2014/PN.Pasaman Barat

Halaman. 17 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam surat tuntutan adalah sebagai berikut : Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini adalah terdakwa SUHARMAN BIN MANAN PGL MAN yang Penuntut Umum hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Dengan demikian unsur Setiap orang menurut Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam mempertimbangkan unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan dalam UNDANG UNDANG Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melengkapi pengertian tentang setiap orang tersebut yaitu yang dimaksudkan dengan "setiap orang" adalah, siapa saja yang dapat menjadi subjek/pelaku hukum, baik itu orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya di hadapan hukum dan sedang tidak dikecualikan hak dan kepentingannya di hadapan hukum menurut Undang Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada uraian fakta nomor 1 (satu) di atas, ternyata yang dihadapkan ke depan persidangan ini untuk dimintai pertanggung jawabannya adalah "seseorang", yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangannya Terdakwa sendiri, ternyata orang tersebut memiliki identitas lengkap sebagai berikut :

Terdakwa SUHARMAN Bin MANAN Pgl MAN, Tempat Lahir Sungai Paku (Kabupaten Pasaman Barat), 29 Tahun / 14 Agustus 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Tempat tinggal Sungai Paku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Ampel Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten

Pasaman Barat, Agama Islam, Pekerjaan Tani.

(vide keterangan keterangan Terdakwa, saksi I, saksi II dan saksi III untuk selanjutnya SUHARMAN Bin MANAN Pgl MAN disebut Terdakwa).

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara in casu berlangsung tidak pernah terungkap fakta, bahwa Terdakwa tersebut tidak sedang dikecualikan dari hak dan kewajibannya untuk dapat bertindak dan bertanggungjawab di depan hukum, dimana orang tersebut didakwa telah melanggar Pasal 111 ayat (1) UNDANG UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pemeriksaan perkaranya sebagaimana persidangan in casu adalah dalam rangka meminta pertanggung jawaban Terdakwa tersebut di depan hukum. (vide uraian fakta hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 111 ayat (1) UNDANG UNDANG Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dipenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur tersebut telah dapat terbukti.

Tentang unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman .

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam mempertimbangkan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam surat tuntutan adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan penggunaannya tersebut berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan serta rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Putusan No. Reg. 42/Pid.B/2014/PN.Pasaman Barat

Halaman. 19 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa benar Berawal dari patroli anggota kepolisian Resor Pasaman Barat diantaranya saksi ASPIA S.H. dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 anggota kepolisian melihat dan mencurigai 1 unit mobil Daihatsu Terios warna hitam nomor polisi BA 2432 QB kemudian mengikuti mobil tersebut sekira pukul 20.30 WIB sampai di Pasar Tempurung Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat mobil berhenti, selanjutnya saksi ASPIA S.H. dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL mendekati 1 unit mobil Daihatsu Terios warna hitam nomor polisi BA 2432 QB dan kedua saksi tersebut melihat terdakwa yang sedang duduk sendirian di dalam mobil di kursi bagian tengah belakang kursi sopir terlihat kaget, melihat kejadian tersebut, saksi ASPIA S.H. dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL curiga, selanjutnya dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi YUNG NIKMAT, S.H. Pgl NAMEK, saksi ASPIA S.H. dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL memeriksa mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) batang rokok merek 234 yang sudah dicampur dengan ganja kering dilantai mobil diantara bangku tempat duduk belakang dengan bangku tempat duduk tengah sejajar dengan posisi tempat duduk terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa hanya menerangkan telah ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok merek 24 yang sudah dicampur dengan ganja kering dan tidak ada keterangan saksi yang mengetahui tentang siapa yang menyimpan dan memiliki barang bukti tersebut sehingga menurut Penuntut Umum perbuatan menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 jenis ganja tidak terdapat fakta hukum adalah perbuatan terdakwa sehingga unsur ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan dinyatakan tidak bersalah melanggar dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Tentang unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam surat tuntutananya adalah yang dimaksud dengan penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud dalam tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan penggunaannya tersebut berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan serta rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang didukung dengan alat bukti surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa SUHARMAN BIN MANAN PGL MAN yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Nomor :328/PU-RSUD/XII-2013 tanggal 15 November 2013 setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemui tanda-tanda penggunaan narkoba yaitu, pemeriksaan terhadap THC (ganja) (+) positif termasuk narkotika golongan I jenis ganja.

Menimbang, bahwa terhadap dilakukannya tes pemeriksaan Urine terhadap terdakwa itu diterangkan oleh saksi Aspia Nasution, SH dan saksi Rudol Maritol Pgl Rudol bahwa mereka mengetahui telah dilakukan pemeriksaan Urine

Putusan No. Reg. 42/Pid.B/2014/PN.Pasaman Barat

Halaman. 21 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan hasilnya positif mengandung narkotika golongan 1 jenis ganja dan terdakwa pun dipersidangan membenarkan terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan Urine di RSUD Pasaman Barat dan juga mengetahui tentang hasilnya positif mengandung narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta tentang perbuatan terdakwa menggunakan narkotika golongan 1 jenis ganja adalah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terdakwa telah dapat dipersalahkan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dan dakwaan Subsider penuntut umum sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan, sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 185 KUHP, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh dan persesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dan alat bukti dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dapat di percaya.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendak secara bebas dan juga menginsyafi akan perbuatan yang dilakukan, karenanya Terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) UNDANG UNDANG Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim meyakini pada diri Terdakwa tidak memiliki adanya hal pembeda pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau menghapuskan kesalahan atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP pada Terdakwa dinyatakan bersalah dan karenanya dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Dakwaan yang disangkakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka segala alasan atau dalil pembelaan dari terdakwa sepanjang telah disinggung dalam pertimbangan hukum in casu, maka tentang hal lainnya dianggap tidak relevant lagi untuk dibahas dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa SUHARMAN Bin MANAN Pgl MAN sebagai tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah bermohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa SUHARMAN Bin MANAN Pgl MAN dengan "pidana penjara" selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut merupakan pemberian waktu yang tepat bagi diri terdakwa untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan nantinya terdakwa dapat menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya dan bila selesai menjalani masa pemidanaan

Putusan No. Reg. 42/Pid.B/2014/PN.Pasaman Barat

Halaman. 23 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dapat kembali ke tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik.

Menimbang, bahwa, agar maksud dari penghukuman tersebut tidak ditafsirkan sebagai suatu hal yang hendak mendzolimi atau berlaku tidak adil terhadap terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi sehingga selesainya perbuatan sebagaimana in casu, maka perlu dipertimbangkan hal-hal mana lazim dikenal dengan sebutan "hal yang memberatkan dan hal yang meringankan".

Tentang hal yang memberatkan :

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat sehingga patutlah bila perbuatan terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal agar tidak terulang di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum dan telah selesai menjalani masa hukumannya akan tetapi tidak ada kesadaran dan keinsyafan dari diri terdakwa sehingga mengulangi kesalahannya meskipun bukan tindak pidana yang sama.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tidaklah mencerminkan rasa keadilan, jika seluruh akibat hukum yang timbul dalam perkara in casu harus dibebankan kepada diri Terdakwa dalam bentuk pembedaan, sebab menurut Majelis Hakim ada faktor atau hal lain yang patut untuk dipertimbangkan termasuk tentang hal yang meringankan pada diri terdakwa.

Tentang hal yang meringankan :

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan sikap yang kooperatif dalam persidangan dengan mengakui segala perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya sehingga diharapkan pembinaan atas dirinya didalam Lembaga Pemasyarakatan akan merubah dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan hal meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya hukuman badan yang dimintakan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa, dirasa cukup berat, sehingga menurut Majelis Hakim telah cukup adil bila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka patut bila terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan.

Mengingat Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lainnya.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUHARMAN Bin MANAN Pgl MAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Putusan No. Reg. 42/Pid.B/2014/PN.Pasaman Barat

Halaman. 25 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa SUHARMAN Bin MANAN Pgl MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SUHARMAN Bin MANAN Pgl MAN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang Rokok Samporna Mid dan dibungkus lagi dengan kerta merek 234 yang sudah dicampur dengan NARKotika Jenis Ganja Kering. dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu terios warna Hitam BA 2432 QB dengan Nomor Rangka MHKG 2CJ9K009862 dan Nomor Mesin DBJ4843 Dikembalikan kepada saksi SINEL.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014, oleh kami MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SYOFIANITA, SH.MH. dan WIRYAWAN HADI KUSUMA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh THOMAS ELFA EDISON.,SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadiri oleh OKTAVIANDRI.,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa tersebut.

Hakim Hakim Anggota,

SYOFIANITA,SH.MH.

Hakim Ketua Majelis

MUHAMMAD SACRAL RITONGA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYAWAN HADI KUSUMA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

THOMAS ELVA EDISON.,SH.

Putusan No. Reg. 42/Pid.B/2014/PN.Pasaman Barat

Halaman. 27 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)